

**PERAN END CHILD TRAFFICKING, CHILD
PORNOGRAPHY, AND TRAFFICKING FOR SEXUAL
PURPOSES (ECPAT) DALAM MENANGANI ONLINE
CHILD SEXUAL EXPLOITATION DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

**BENAZIR AN NISAA MANDALIKA
07041281924043**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

PERAN END CHILD TRAFFICKING, CHILD PORNOGRAPHY, AND TRAFFICKING FOR SEXUAL PURPOSES DALAM MENANGANI ONLINE CHILD SEXUAL EXPLOITATION DI INDONESIA

SKRIPSI

Disusun Oleh :
BENAZIR AN NISAA MANDALIKA
07041281924043

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 6 Juli 2023

Pembimbing I

Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
NIP. 199012062019032017



Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si.
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

PERAN END CHILD TRAFFICKING, CHILD PORNOGRAPHY, AND TRAFFICKING FOR SEXUAL PURPOSES DALAM MENANGANI ONLINE CHILD SEXUAL EXPLOITATION DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh :
BENAZIR AN NISAA MANDALIKA
07041281924043

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 1 Agustus 2023

Pembimbing I

Nur Aslamiah Supli, BIAM. M.Sc
NIP. 199012062019032017

Penguji I

Gunawan Lestari Elake, S.I.P., MA
NIP. 198405182018031000

Penguji II

Indra Tamsyah, S.I.P., M.Hub.Int
NIDN. 0025058808

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan,

Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si.
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benazir An Nisaa Mandalika

NIM : 07041281924043

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “Peran *End Child Trafficking, Child Pornography, and Trafficking for Sexual Purposes* dalam Menangani *Online Child Sexual Exploitation* di Indonesia” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya,

Yang membuat pernyataan



Benazir An Nisaa Mandalika

NIM. 07041281924043

HALAMAN PERSEMPAHAN

*“We keep moving forward, opening up new doors and doing new things ... and curiosity
keeps leading us down new paths”.*

-Meet The Robinson by Walt Disney

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya, kedua orang tua dan keluarga. Saya sangat berterima kasih atas kasih sayang, cinta dan dukungan yang selalu diberikan kepada saya. Terima kasih untuk selalu mendukung saya untuk mewujudkan cita-cita dimana pun saya berada. Terima kasih kepada para sahabat dan teman saya yang telah memberikan semangat dan dukungan sedari dulu, masa perkuliahan hingga saat ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberi keberkahan dimanapun kita berada.

ABSTRAK


Kekerasan anak menjadi permasalahan yang harus ditangani salah satu bentuknya adalah eksplorasi seksual anak. Berkembangnya TIK dan mudahnya akses ke Internet membuat meningkatkan tindak eksplorasi seksual anak di ranah daring atau *online child sexual exploitation* (OCSE). Perlunya perhatian terhadap OCSE di Indonesia membuat salah satu aktor non-negara yakni ECPAT untuk ikut andil dalam menangani isu OCSE. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana peran ECPAT sebagai INGO dalam menangani isu OCSE di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penggunaan data primer melalui wawancara dan penggunaan data sekunder yang berasal dari jurnal, buku, artikel, portal berita internet dan undang-undang. Penelitian ini menggunakan teori NGO oleh Shamima Ahmed dan David Potter dengan melalui 3 dimensi, yakni *advocacy*, *agenda setting*, dan *public education* untuk melihat peran politik NGO. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ECPAT melakukan peran *advocacy* dalam menyampaikan informasi tentang bahaya OCSE melalui kampanye digital #SafeInternetSaveYou dan menjadi mitra YouTube *Trusted Flappers*. ECPAT bersama KPPA mendorong pengesahan Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring dan melakukan penelitian *Disrupting Harm* untuk menemukan bukti OCSE di Indonesia bermitra dengan INTERPOL dan UNICEF sebagai bagian dari peran *agenda setting*. Terakhir, ECPAT melakukan peran *public education* untuk mendidik publik tentang keselamatan anak di ranah *online* melalui Pelatihan AMAN Project. Melalui kelima program tersebut ECPAT telah melaksanakan 3 peran yang dideskripsikan.

Kata Kunci: ECPAT, Eksplorasi Seksual Anak, Indonesia, dan OCSE

Indralaya, 6 Juli 2023

Mengetahui,

Pembimbing I


Nur Aslamiah Supli, BIAM, M.Sc
NIP. 199012062019032017



ABSTRACT


Child abuse is a problem that must be addressed, one of its forms is child sexual exploitation. The development of ICT and easy access to the Internet have increased acts of child sexual exploitation in the online domain, which is referred to as online sexual exploitation of children (OCSE). The need for attention to OCSE in Indonesia makes one of the non-state actors, namely ECPAT, take part in dealing with OCSE issues. This study aims to explain the role of ECPAT as an INGO in dealing with OCSE issues in Indonesia. This study uses qualitative research methods using primary data through interviews and secondary data from journals, books, articles, internet news portals and laws. This study uses the NGO theory by Shamima Ahmed and David Potter through 3 dimensions, which are advocacy, agenda setting, and public education to see the political role of NGOs. The results of this study indicate that ECPAT plays an advocacy role in conveying information about the dangers of OCSE through the #SafeInternetSaveYou digital campaign and becoming a YouTube Trusted Flaggers partner. ECPAT together with Ministry of Women Empowerment and Child Protection pushed for the legalization of the Roadmap for Child Protection in the Online Domain and conducted Disrupting Harm research to examine OCSE issues partnering with INTERPOL and UNICEF as part of their agenda setting role. Finally, ECPAT performs a public education role to educate public about child safety in the online domain through the AMAN Project Training. Through these five programs ECPAT has carried out the 3 roles described.

Keywords: ECPAT, Sexual Exploitation of Children (SEC), Indonesia, OCSE

Indralaya, July 6th, 2023

Acknowledged by,

Advisor I


Nur Aslamiah Supli, BIAM. M.Sc
NIP. 199012062019032017

**Approved by,
Head of Department,**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA dan Bapak Indra Tamsyah S.IP., M.Hub.Int selaku Dosen Pengaji I dan II yang telah memberikan saran dan masukan yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dari awal masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
7. Mbak Sisca selaku Admin dan Seluruh Civitas Akademika di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam proses administrasi dan birkorasi kampus.

8. Kedua Orang Tua, Ayah dan Ibu yang selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada saya selama ini serta selalu mengiringi dengan doa-doa terbaik pada setiap langkah saya.
 9. Kakak dan Keluarga saya yang memberikan bantuan dan dukungan kepada saya selama ini.
 10. Keluarga Mangga, Andita Urfa Khawarizmi, Azizah Ferina Utami, Fani Agustina Nababan, Muhammad Devasso Azura Adam, dan Natasya Rida Syafitri yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada saya dari masa perkuliahan hingga saat ini.
 11. Bunga Apriyan Sustiani dan Indira Kartika Dewi yang menemani dan memberikan dukungan kepada saya sampai saat ini.
 12. Diri saya sendiri, Terima kasih untuk selalu berjuang maju dan berusaha dalam melakukan apapun. *As Kim Namjoon of BTS once said, “I’ve come to love myself for who I am, for who I was, and for who I hope to become”. I hope for whatever I will face in life, I will always stick to myself and never give up.*
- Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membala segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRISPI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.1. Manfaat Penelitian	8
1.1.1. Manfaat Teoritis	8
1.1.2. Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Penelitian Terdahulu.....	9
2.2. Landasan Teori	15

2.2.1.	Organisasi Internasional	15
2.2.2.	International Non-Governmental Organization (INGO)	16
2.3.	Alur Pemikiran.....	20
2.4.	Argumentasi Utama	20
BAB III METODE PENELITIAN.....		21
3.1.	Desain Penelitian	21
3.2.	Definisi Konsep	22
3.2.1.	Organisasi Internasional	22
3.2.2.	International Non-Governmental Organization.....	22
3.2.3.	Implementasi International Non-Governmental Organization	23
3.3.	Fokus Penelitian.....	24
3.4.	Unit Analisis	27
3.5.	Jenis dan Sumber Data.....	27
3.6.	Teknik Pemilihan Informan	28
3.7.	Teknik Pengumpulan Data	28
3.8.	Teknik Keabsahan Data.....	29
3.9.	Teknik Analisis Data	29
BAB IV GAMBARAN UMUM		31
4.1.	ECPAT International	31
4.2.	ECPAT Indonesia	32
4.2.1.	Visi dan Misi ECPAT Indonesia	34
4.2.2.	Struktur Organisasi ECPAT Indonesia.....	35
4.2.3.	Jaringan dan Dukungan ECPAT Indonesia.....	35
4.2.4.	Aksi Strategis ECPAT Indonesia	37
4.3.	Isu <i>Online Child Sexual Exploitation</i>	38

4.3.1. Isu <i>Online Child Sexual Exploitation</i> di Indonesia	42
BAB V PEMBAHASAN.....	45
5.1. ECPAT dalam <i>Advocacy</i>	45
5.1.1. Mitra <i>YouTube Trusted Flagger</i>	45
5.1.2. Kampanye #SafeInternetSaveYou.....	49
5.2. ECPAT dalam <i>Agenda Setting</i>	54
5.2.1. <i>Disrupting Harm</i>	54
5.2.2. Pengesahan Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring	65
5.3. ECPAT dalam <i>Public Education</i>	67
5.3.1. Pelatihan Aku Muda Aku Nyaman (AMAN) <i>Project</i>	68
BAB VI PENUTUP.....	75
6.1. Kesimpulan.....	75
6.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Studi Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3.1 Tabel Fokus Penelitian	24
Tabel 3.2 Informan Penelitian	28
Tabel 4.1 Kasus Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual <i>Online</i>	42
Tabel 5.1 Total AMAN Warrior Tahun 2021.....	70
Tabel 5.2. Total AMAN Warrior Tahun 2022.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi ECPAT Indonesia.....	35
Gambar 5.1 Video YouTube Dampak Internet bagi Anak.....	47
Gambar 5.2 Portal Pelaporan Konten yang Bermuatan OCSE	48
Gambar 5.3 Kampanye Cegah Eksplorasi Seksual Anak Online dengan Berani Melapor oleh Humaira Nurafifa.....	50
Gambar 5.4 Kampanye Safe Internet Save You oleh M. Ridwan F.....	51
Gambar 5.5 Kampanye Painting for #SaferInternetDay oleh Eva Nugraeni	52
Gambar 5.6 Pelaku Pemberi Komentar Seksual.	56
Gambar 5.7 Sesi Pelatihan AMAN <i>Project</i> Bandung Tahun 2021-2022.....	71
Gambar 5.8 Sesi Pelatihan AMAN <i>Project</i> Tangerang Selatan Tahun 2023.....	73

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Kasus Kekerasan pada Anak di Indonesia	2
Grafik 1.2 Kasus Kejahatan Seksual <i>Online</i> Anak.....	4

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Pemikiran	20
--------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

AMAN	: Aku Muda Aku Nyaman
Covid-19	: <i>Coronavirus Disease 2019</i>
CRC	: <i>Convention of the Right of the Children</i>
CSA	: <i>Child Sexual Abuse</i>
CSA/EM	: <i>Child Sexual Abuse/Exploitation Material</i>
ECPAT	: <i>End Child Trafficking, Child Pornography, and Trafficking for Sexual Purposes</i>
ESKA	: Eksplorasi Seksual Komersial Anak
ID-COP	: <i>Indonesian Child Online Protection</i>
IGO	: <i>International Governmental Organization</i>
INGO	: <i>International Non-Governmental Organization</i>
INTERPOL	: <i>The International Criminal Police Organization</i>
IWF	: <i>Internet Watch Foundation</i>
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
OCSE	: <i>Online Child Sexual Exploitation</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PERPRES	: Peraturan Presiden
PSA	: Pariwisata Seks Anak
SEC	: <i>Sexual Exploitation of Children</i>
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
UNICEF	: <i>United Nations</i>
WHO	: World Health Organization

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan suatu individu yang masih rentan oleh karena itu, perlunya perhatian demi mendukung perilaku tumbuh kembang yang baik sehingga terhindar dari kejahatan terhadap anak-anak. Menurut Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak tahun 1989, Anak adalah semua individu yang berusia di bawah 18 oleh karenanya hak-hak atas anak harus dipenuhi termasuk perlindungan dari segala jenis diskriminasi yang diakibatkan oleh keluarga maupun orang lain. Merujuk pada konvensi tersebut, anak berhak terbebas dari segala bentuk diskriminasi ataupun eksplorasi karena adanya tindakan pemaksaan terhadap hak-hak anak (UNICEF, 1989).

Asia Tenggara termasuk salah satu regional yang masih banyak ditemukannya eksplorasi anak. Menurut *United Nations Women* (UN Women), ada sekitar 225.000 perempuan dan anak yang dieksplorasi melalui perdagangan manusia di Asia Tenggara (UNAIR News, 2020). Anak-anak tidak hanya dieksplorasi sebagai buruh (*child labour*), namun banyak kasus anak-anak dieksplorasi secara seksual (Subarkah, 2018). Eksplorasi Seksual Anak atau *Sexual Exploitation of Children* (SEC) adalah bentuk kekerasan melibatkan pelecehan seksual terhadap anak dan atau tindakan seksual lainnya yang menggunakan anak-anak dan melibatkan pertukaran (seperti makanan, tempat tinggal, maupun materil lainnya). Pelaku SEC dengan sengaja menyalahgunakan posisi rentan seorang anak untuk mendapatkan keuntungan berupa uang maupun kepuasan seksual. Tindak pelecehan seksual dipastikan terjadi dalam konteks SEC. Pelecehan Seksual terhadap Anak atau *Child Sexual Abuse* (CSA) dapat didefinisikan sebagai interaksi atau tindakan antara seorang anak dan orang dewasa yang lebih tua (bisa orang asing ataupun keluarga) dimana anak digunakan sebagai objek untuk kebutuhan seksual oleh orang dewasa. Interaksi

yang dilakukan pada anak bisa dengan paksaan, tipu daya, ancaman atau tekanan. Oleh karenanya, banyak kasus pelecehan seksual mengarah pada eksloitasi seksual anak (Quayle, 2021). Eksloitasi anak bisa berbentuk prostitusi anak, perdagangan anak, eksloitasi anak dalam industri pariwisata, maupun pelecehan anak dalam dunia maya.

Salah satu negara di Asia Tenggara yang disoroti akibat kasus eksloitasi seksual anak adalah Indonesia. Sejak tahun 2011 hingga 2016 sendiri, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada sekitar 2.689 anak kasus terlapor yang menjadi korban daripada eksloitasi dan kekerasan pada anak secara seksual dalam bentuk pemerkosaan, sodomi, pedofilia, pencabulan , hingga kejahatan seksual secara daring (Aiffah & Religia, 2020).

Grafik 1.1 Kasus Kekerasan pada Anak di Indonesia



Sumber diolah dari laman KPPA.go.id, 2022.

Grafik 1.1 memperlihatkan **Kasus Kekerasan pada Anak di Indonesia** secara umum. Setiap tahunnya, kasus kekerasan anak yang terlapor atau terdeteksi di Indonesia masih menembus 10.000 kasus. Pada tahun 2018, tercatat ada 12.371 anak yang menjadi korban kekerasan. Di tahun 2019, terdapat 11.723 anak selanjutnya di tahun 2020 terdapat 11.706 anak yang menjadi korban kekerasan. Pada tahun 2021, tercatat ada 14.394 anak menjadi korban kekerasan, naik 2000an kasus. Di tahun selanjutnya pada 2022, kasus kekerasan anak di Indonesia terlapor mencapai 15.755 anak (KEMENPPA, 2022). Data di

atas menunjukan kasus terlapor, namun tidak menutup kemungkinan, anak Indonesia masih dihantui tindakan-tindakan kekerasan dan eksplorasi secara seksual. Dewasa kini, isu kekerasan dan eksplorasi seksual tidak hanya melalui prostitusi ataupun pariwisata seks saja, melainkan telah beradaptasi dengan zaman teknologi hingga berbentuk kekerasan atau eksplorasi anak secara *online*, yang diketahui sebagai *Online Child Sexual Exploitation* (OCSE).


Dikutip dari *the Luxembourg Guidelines* dalam (ECPAT International, 2020), *online child sexual exploitation* (OCSE) dalam mengacu pada semua tindakan yang bersifat eksploratif secara seksual yang dilakukan terhadap seorang anak dan terkoneksi ke lingkungan *online*. Tindak OCSE dilakukan pelaku dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan atau internet untuk memfasilitasi pelecehan dan eksplorasi seksual terhadap anak. OSCE juga meliputi mendokumentasikan, memproduksi konten seperti gambar atau video seksual yang nantinya diperjual belikan, didistribusikan atau disebarluaskan. Adapun bentuk-bentuk tindak kejahatan OCSE sebagai berikut.

1. *Online child grooming*, suatu tindakan mengajak atau membujuk seorang anak sehingga terjadinya pelecehan atau tereksplorasinya anak secara seksual.
2. Penyebaran materi pelecehan/eksplorasi seksual anak atau *Child Sexual Abuse/Exploitation Material* (CSA/EM). Ini merupakan salah satu manifestasi lain dari OSCE melalui produksi dan distribusi CSA/EM oleh pelaku dimana hal ini berkaitan dengan pornografi anak.
3. Pelecehan seksual anak melalui *live streaming* dimana terjadinya tindakan pelecehan seksual secara *live streaming* yang dapat terjadi di platform media sosial atau aplikasi komunikasi sebagai ruang obrolan online (dengan fitur obrolan video).

4. Pemaksaan dan pemerasan anak untuk tujuan seksual (*Sextortion*). Pelaku memaksa dan memeras seorang anak untuk menghasilkan materi seksual yang digunakan untuk keuntungan seksual, keuangan, maupun keuntungan lainnya (Cindy, 2021).

Indonesia memiliki populasi 276.361.783 jiwa dimana sebanyak 196.400.000 terhubung ke internet. Ini berarti 71% dari populasi menggunakan internet. Kemudahan untuk terkoneksi ke internet menciptakan peluang bagi masyarakat untuk mengaksesnya khususnya para remaja hingga anak-anak, tetapi juga meninggalkan resiko yang perlu diwaspadai dimana hal ini meningkatkan risiko anak-anak dan remaja terpapar tindak OCSE.

Grafik 1.2 Kasus Kejahatan Seksual *Online* Anak.



Sumber diolah dari laman Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2022.

Grafik 1.2 menunjukkan angka **Kasus Kejahatan Seksual *Online* Anak** pada tahun 2018, mengalami kenaikan ke 679 anak. Pada tahun 2019, terdapat 653 anak dalam kasus kejahatan seksual *online*. Di tahun 2020, terdapat 651 anak dan pada 2021 tercatat ada 859 anak dalam kasus kejahatan seksual *online*. Selanjutnya, pada 2022 tercatat 834 kasus. Pandemi Covid-19 yang menyebar di Indonesia mulai pada tahun 2020 berdampak dengan bertambahnya kasus kejahatan seksual *online* anak dengan cukup signifikan. Meskipun data kasus OCSE Indonesia dinamis, namun pertempuran Indonesia dalam menangani OSCE akan terus terjadi karena para predator seks ini berpotensi menyerang psikologi maupun fisik anak-anak untuk dieksplorasi.

Dalam upaya menangani permasalahan OCSE, Pemerintah Indonesia turut menetapkan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut melalui UU No.4 Tahun 2008 Tentang Pornografi. UU Pornografi di Indonesia ini memang memuat bentuk pelecehan dan eksplorasi seksual, yaitu CSA/EM karena materi seksual yang dihasilkan dengan bentuk gambar, foto, dan video. Namun, UU Pornografi tersebut belum mengkriminalisasikan tentang pemerasan seksual daring ataupun *online child grooming*. Hukum pornografi yang berlaku di Indonesia juga belum memuat tentang kewajiban bagi para penyedia layanan internet untuk menyaring maupun memblokir CSA/EM dan melaporkan individu, kelompok ataupun perusahaan yang menyebarkan, mendistribusikan ataupun memperdagangkan materi-materi pelecehan dan eksplorasi anak tersebut. Oleh karenanya, selain pemerintah sebagai aktor pemerintah, perlunya ada aksi dari aktor non negara seperti organisasi masyarakat untuk ikut membantu menangani fenomena ini dengan menyediakan layanan bagi para korban penyintas OCSE untuk melaporkan OCSE ke para penegak hukum.

Melihat fenomena ini, salah satu aktor non negara berbentuk *International Non-Governmental Organization* (INGO) turut memberikan perhatiannya kepada isu OSCE di Indonesia yakni ECPAT. *End Child Trafficking, Child Pornography and Trafficking for Sexual Purposes* merupakan organisasi yang berdiri sejak tahun 1990 yang memiliki kepedulian untuk mengakhiri eksplorasi seksual anak. ECPAT tersebar di hampir seluruh dunia dan bergandeng tangan bersama INGO maupun IGO (*International Governmental Organization*) untuk mendukung penyelesaian SEC. ECPAT melihat segala bentuk eksplorasi anak termasuk eksplorasi seksual anak melalui prostitusi, perdagangan anak, pemaksaan pernikahan terhadap anak, eksplorasi anak dalam pariwisata serta eksplorasi anak dalam ranah *online*. ECPAT berusaha untuk mengkampanyekan pentingnya kesadaran masyarakat global terhadap bahaya eksplorasi seksual terhadap anak-anak sebagaimana hal

tersebut merupakan mandat global yang mereka tetapkan. Pada tahun 2012, ECPAT meresmikan ECPAT Indonesia sebagai cabang jaringan internasional mereka. ECPAT Indonesia adalah jaringan nasional melawan SEC yang bekerja sama dengan berbagai organisasi di Indonesia. ECPAT Indonesia berkomitmen untuk memperkuat aksi nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan SEC di Indonesia dengan berkolaborasi dengan para *stakeholders*, seperti lokal NGO, para akademisi, lembaga pemerintah, swasta, lembaga internasional, dan sektor terkait lainnya.

Kehadiran ECPAT untuk memastikan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah mengambil langkah serius dalam menangani kejahatan ini. Mandat global untuk mengakhiri eksplorasi seksual anak, membuat ECPAT di Indonesia mengupayakan perkuatan pada penyelenggaraan bantuan hukum dan pelayanan rehabilitasi baik secara fisik maupun psikologi bagi para korban eksplorasi seksual anak seperti pada 2016, ECPAT melaksanakan workshop dengan tajuk “Pelatihan Gerakan Bantuan Hukum untuk Menciptakan Keadilan bagi ESKA” di Universitas Bina Nusantara untuk menyebarluaskan urgensi daripada isu SEC. ECPAT turut mengadvokasikan agar kebijakan dan hukum di Indonesia tentang eksplorasi seksual anak terimplementasikan dengan baik. Sebagai contoh, ECPAT mengadakan pelatihan *Training of Trainers* (ToT) di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (LEMDIKLAT POLRI) untuk meningkatkan kapasitas personel Polri sebagai lembaga penegak hukum Indonesia untuk menanggulangi SEC (Millatina, 2018). Selain itu, ECPAT juga berusaha untuk membangun kesadaran publik terhadap bahaya eksplorasi seksual anak agar publik mendukung para organisasi, lembaga ataupun instansi yang berusaha untuk menghapus eksplorasi anak secara seksual dan permintaan akan hal tersebut. Dalam ranah pelecehan seksual anak secara *online*, ECPAT menyusun panduan dan laporan mengenai pelecehan dalam ranah *online* berjudul *The Scope and Magnitude of Online Sexual Abuse of Children in Indonesia* pada 2014 guna

memberikan gambaran mengenai isu pelecehan anak secara daring (ECPAT Indonesia, 2016).

Beberapa upaya yang telah dilakukan ECPAT sebelumnya dalam menanggulangi SEC membuat ECPAT harus bekerja lebih giat lagi dalam menangani isu SEC yang lebih spesifik, yakni OCSE karena anak-anak yang menjadi korban OCSE tidak menyadari bahwa banyak predator seks yang sedang mengintai dikarenakan minimnya literasi digital mengenai bahaya OCSE di lingkungannya. Tentunya, hal ini menjadi tantangan bagi ECPAT dalam mengatasi fenomena OCSE yang sedang marak terjadi di Indonesia.

Sejak lama, ECPAT telah mengadvokasi guna melakukan pemberantasan terhadap SEC di Indonesia. Namun, dengan meluasnya OCSE, ECPAT tentu harus beradaptasi saat memainkan perannya sebagai NGO multinasional dalam memberikan upaya untuk melindungi anak-anak Indonesia dari ancaman OCSE. Melalui penggambaran latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melihat lebih jauh tentang peran ECPAT dalam menangani eksplorasi anak khususnya, fenomena *online child sexual exploitation* di Indonesia karena anak merupakan individu yang harus dilindungi oleh negara dari segala bentuk eksplorasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menarik rumusan masalah **bagaimana peran ECPAT sebagai INGO dalam menangani *online child sexual exploitation* di Indonesia.**

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran yang dilakukan oleh ECPAT Internasional dalam menangani permasalahan eksplorasi anak berbasis daring, yang dikenal sebagai *online child sexual exploitation* di negara Indonesia.

1.1. Manfaat Penelitian

1.1.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa ilmu hubungan internasional dalam mengkaji isu *online child sexual exploitation* (OCSE) dan peran ECPAT sebagai *International Non-Governmental Organization* dalam mengatasi permasalahan OCSE.

1.1.2. Manfaat Praktis

Secara praktis dan aplikasi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi ECPAT dalam menangani permasalahan OCSE di Indonesia dan menjadi referensi faktual bagi para pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Indonesia sebagai pembuat kebijakan dalam mengatasi keselamatan anak di ranah daring.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin idEA. (2017). *Kemenkominfo Rilis Peta Jalan Perlindungan Anak di Internet*.
<https://idea.or.id/artikel/kemenkominfo-rilis-peta-jalan-perlindungan-anak-di-internet?lang=id>
- Ahmed, S., & Potter, D. M. (2006). *NGOs in International Politics*. Kumarian Press, Inc.
- Aiffah, G. I., & Religia, W. A. (2020). *Child Sexual Abuse Prevention Program : Reference to the Indonesian Government*. 8(2), 238–252.
<https://doi.org/10.20473/jpk.V8.I2.2020.238-252>
- Apriliana, F. (2018). *Youtube Training on Trusted Flaggers*. ECPAT Indonesia.
<https://ecpatindonesia.org/en/news/youtube-training-trusted-flaggers/>
- Cindy, P. (2021). *Online Sexual Exploitation of Children: Have Our Laws Worked Well?* Rumah Faye. https://rumahfaye.or.id/eksploitasi-seksual-anak/#_ftn9
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications, Inc. <https://doi.org/10.4324/9781315720944-1>
- Creswell, J. W. (2016). Metode Penelitian. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 38–61.
<https://repositoryfisip.unla.ac.id/browse/previews/3510#:~:text=Menurut%20John%20W.%20Creswell%20dalam,dari%20masalah%20sosial%20atau%20kemanusiaan.>
- ECPAT Indonesia. (n.d.-a). *Pelatihan AMAN (Aku Muda Aku Nyaman) Edukasi Literasi Digital dan Pencegahan Eksplorasi Seksual Anak Online*. ECPAT Indonesia.
- ECPAT Indonesia. (n.d.-b). *Tentang Kami*. Retrieved June 10, 2023, from <https://ecpatindonesia.org/tentang-kami/>
- ECPAT Indonesia. (2016). *The Scope and Magnitude of Online Sexual Abuse of*

Children in Indonesia. <https://ecpatindonesia.org/en/resources/the-scope-and-magnitude-of-online-sexual-abuse-of-children-in-indonesia/>

ECPAT Indonesia. (2021a). *AMAN Warrior Project 2021.* <https://ecpatindonesia.org/en/news/aman-warrior-project-2021/>

ECPAT Indonesia. (2021b). *Training of Trainer AMAN Project 2021.* <https://ecpatindonesia.org/en/news/aman-warrior-dewasa/>

ECPAT Indonesia. (2022a). *AMAN Warrior Project 2022.* <https://ecpatindonesia.org/en/news/aman-warrior-project-2022/>

ECPAT Indonesia. (2022b). Annual Report ECPAT Indonesia 2022. In *ECPAT Indonesia.* <https://doi.org/10.1179/sur.1986.2.4.299>

ECPAT Indonesia. (2022c). *Cegah Eksplorasi Online dengan Berani Melapor.* ECPAT Indonesia. <https://ecpatindonesia.org/publikasi-media/cegah-eksplorasi-online-dengan-berani-melaporkan/>

ECPAT Indonesia. (2022d). *Cegah Eksplorasi Online dengan Berani Melapor.* <https://ecpatindonesia.org/publikasi-media/cegah-eksplorasi-online-dengan-berani-melaporkan/>

ECPAT Indonesia. (2022e). *Painting for #SaferInternetDay.* ECPAT Indonesia. <https://ecpatindonesia.org/berita/painting-for-safer-internet-day/>

ECPAT Indonesia. (2022f). *Pelatihan AMAN (Aku Muda Aku Nyaman) Edukasi Literasi Digital dan Pencegahan Eksplorasi Seksual Anak Online.* <https://ecpatindonesia.org/en/news/pelatihan-aman-2021/>

ECPAT Indonesia. (2022g). *Safe Internet Save You.* ECPAT Indonesia. <https://ecpatindonesia.org/publikasi-media/safe-internet-safe-you/>

ECPAT Indonesia. (2022h). *Safe Internet Save You.* ECPAT Indonesia. ECPAT International. (n.d.). *Indonesia.* Retrieved June 11, 2023, from

<https://ecpat.org/country/indonesia/>

ECPAT International. (2017). *Eksplorasi Seksual Pada Anak Online*.

<https://ecpatindonesia.org/en/resources/eksplorasi-seksual-pada-anak-online/>

ECPAT International. (2020). Online Child Sexual Exploitation. In *ECPAT Summary Papers*. <https://doi.org/10.1177/1524838013511543>

ECPAT International. (2022). *About us*. ECPAT International. <https://ecpat.org/about-us/>

ECPAT International, UNICEF, & INTERPOL. (2022). *Melindungi Anak Indonesia Dari Eksplorasi Dan Pelecehan Seksual Daring: Jalan Ke Depan*. www.end-violence.org/disrupting-harm

ECPAT, INTERPOL, & UNICEF. (2022). *Disrupting Harm di Indonesia*. <https://ecpatindonesia.org/publikasi-media/hasil-riset-disrupting-harm-di-indonesia/>

End Violence Against Children, & UNICEF. (2022). *Data Insight 1: Children's Experiences of Online Child Sexual Exploitation and Abuse in 12 Countries in Eastern and Southern Africa and Southeast Asia*. [https://www.end-violence.org/disrupting-harm](http://www.end-violence.org/disrupting-harm)

Faizah Zatul Hilmi. (2020). *Peran End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purpose (ECPAT) Dalam Menangani Eksplorasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia*. 1–72.

Forum Anak Purworejo. (2022). *Kampanye Bersama di Sosial Media Dalam Rangka Hari Internet Aman Sedunia*. <https://forumanak.id/kegiatanView/r2q7183qw0>

Greijer, S., & Doek, J. (2016). *Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse*. the Interagency Working Group.

Hilmi, F. Z. (2020). *Peran End Child Prostitution , Child Pornography and Trafficking*

of Children for Sexual Purpose (ECPAT) Dalam Mengatasi Prostitusi Anak di Indonesia.

Internet Watch Foundation, & ECPAT Indonesia. (2020). *Buat Laporan.*

<https://report.iwf.org.uk/id>

INTERPOL. (2022). *Disrupting Harm : Providing concrete understanding of the prevalence of Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) in 13 countries in order to inform decision making, policy and capacity building.*

<https://www.interpol.int/en/Crimes/Crimes-against-children/Projects-to-protect-children/Disrupting-Harm>

Iskandar, M. A. (2017). Peta jalan perlindungan anak di Internet diluncurkan. *Antara News.* <https://www.antaranews.com/berita/648543/peta-jalan-perlindungan-anak-di-internet-diluncurkan#mobile-nav>

Isnanto. (2020). *Analisis Pembinaan Mental Rohani Islam pada Prajurit TNI AD YONIF 721 AMBO ALLE Kabupaten Pinrang.* IAIN Pare-Pare.

Karns, M. P., Mingst, K. A., & Stiles, K. W. (2015). *International Organizations The Politics and Processes of Global Governance.* Lynne Rienner Publishers, Inc.

Keikori, I. (2022). *Sebuah Petunjuk Mengidentifikasi Online Sexual Exploitation of Children (OSEC).* Rumah Faye.

KEMENPPA. (2022). *Ringkasan Data Kasus Kekerasan Seksual.* SSsimponi-PPA.

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Catatan Pengawasan Perlindungan Anak Di Masa Transisi Pandemi; Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas Dari Kekerasan.* KPAI. <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>

- Lestari, E., Wiranata, S, I., Resen, S., & S, I. (2014). Peran Ecpat Dalam Menangani CSEC Oleh Wisatawan Asing Di Thailand. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1(03).
- Maulana, A. H. (n.d.). Workshop Penyempurnaan Draft Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring. *Kompak Jakarta*. <http://kompakjakarta.org/workshop-penyempurnaan-draft-peta-jalan-perlindungan-anak-di-ranah-daring/>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (Second Edi). Sage Publications, Inc.
- Millatina, A. H. (2018). *PERAN ECPAT DALAM MENANGANI EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DI INDONESIA*. 4, 536–546.
- Nalele, Y. B. M. (2019). the Role of End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (Ecpat) in Addressing the Child'S Commercial Sexual Exploitation (Eska) in Indonesia (2011 – 2015). *Sociae Polites*, 20(1), 1–19. <https://doi.org/10.33541/sp.v20i1.1435>
- Nouwen, Y. (2017). *Eksplorasi seksual pada anak online: Sebuah pemahaman bersama*.
- Pearce, J. (2017). *Commercial sexual exploitation of children*. The Oxford Handbook of Sex Offences and Sex Offenders. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190213633.013.35>
- Peter Willets. (2009). Non-Govermental Organization. *Encylopedia of Life Support System (EOLSS)*, 2009, 229.
- Presiden Republik Indonesia, & DPR. (2008a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>
- Presiden Republik Indonesia, & DPR. (2008b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008*.

- Presiden Republik Indonesia, & DPR. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016*. <https://doi.org/10.31957/.v2i3.655>
- Presiden Republik Indonesia, & DPR. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022*. 1–23.
- Putra, R. R. (2018). *Upaya World Wildlife Fund for Nature Indonesia dalam Mengurangi Permasalahan Overfishing Tuna di Indonesia melalui Skema Seafood Savers pada Tahun 2015-2017*. Universitas Katolik Parahyangan.
- Quayle, E. (2021). *Online Child Sexual Exploitation and Abuse*. The Cambridge Handbook of Forensic Psychology. <https://doi.org/10.1017/9781108848916.018>
- Ramadani, D. (2018). *Trusted Flagger Summit di Google Asia Pasific*. ECPAT Indonesia. <https://ecpatindonesia.org/berita/trusted-flagger-summit-di-google-asia-pasifik/>
- Savitri, A. R. (2017). Kualitas Air Tanah Bebas di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kota Ged, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. In *Fakultas Ilmu Sosial*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Siregar, R. I. (2019). Peranan PATA (Pacific Asia Travel Association) dalam Peningkatan Kunjungan Wisata Asing ke Bali (2002-2014). In *Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik*. Universitas Komputer Indonesia.
- Soesilowati, S. (2020). *Peran ASEAN mengatasi perdagangan perempuan dan anak*. News.Unair.Ac.Id. <https://news.unair.ac.id/2020/07/14/peran-asean-mengatasi-perdagangan-perempuan-dan-anak/?lang=id>
- Subarkah, A. R. (2018). Peran ECPAT dalam Menangani Child Sex Tourism di Indonesia (Studi Kasus: Bali). *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 2(1), 67–82.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta.

- UNICEF. (1989). *Convention on the Rights of the Child text*. UNICEF.
<https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text#>
- UNICEF, & End Violence Against Children. (2022). *Data Insight 1 Children's Experiences of Online Sexual Exploitation and Abuse in 12 Countries in Eastern and Southern Africa and Southeast Asia*.
- Wahid, A. W. (2021a). *Audiensi Program AMAN (AKU MUDA AKU NYAMAN) Warrior 2021 Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. ECPAT Indonesia. <https://ecpatindonesia.org/berita/audiensi-program-aman/>
- Wahid, A. W. (2021b). *Webseminar "Siapkan Dirimu untuk Menjadi AMAN Warrior."* ECPAT Indonesia. <https://ecpatindonesia.org/berita/webseminar-siapkan-dirimu-untuk-menjadi-aman-warrior/>
- Widhi, M. N. C. (2018). Peran Pemerintah Thailand Dalam Menanggulangi Eksplorasi Seksual Komersil Anak Di Thailand. *Journal Of International Relations*, 4, 730–738.